

Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA PEMEGANG IZIN DAN PEMEGANG HAK PENGELOLAAN

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HA/HT/RE. Khusus Pemegang Hak Pengelolaan mengacu pada aturan yang berlaku 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan/RTRWP/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya.
				b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	1. Periksa Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i>	Periksa keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				<p>dan/atau Canhut</p> <p>2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></p> <p>3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>		
				<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) 2. Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). 3. Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan biodiversity). 4. Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). 5. Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>
				<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan blok tebangan yang disetujui pada peta lampiran 	<p><u>Memenuhi:</u></p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<p>RKT atau petak tebangan pada peta lampiran RTT.</p> <p>2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok tebangan atau petak tebangan untuk Pemegang Hak Pengelolaan di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.</p> <p>3. Periksa kejelasan tanda batas blok/petak tebangan di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.</p>	Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
		K2.2 Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	<p>1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian).</p> <p>2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.</p>	<i>Memenuhi:</i> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<p>1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI.</p> <p>2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<i>Memenuhi:</i> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai.
			2.2.2 Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)	Izin peralatan dan mutasi	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<i>Memenuhi:</i> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
3.	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat .	K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan 	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang LHP dengan fisik kayu sesuai Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
			<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	<ol style="list-style-type: none"> Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terkait. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. 	Periksa tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.</p>
				<ol style="list-style-type: none"> Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. 	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa sekurang-kurangnya selama 1 tahun berjalan.	konsisten.
			3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen SKSKB dan FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB). 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).</p>
		K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Periksa dan bandingkan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan dengan LHP yang disahkan	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan</p>
				b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH. Bandingkan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</p>
				c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan	<ol style="list-style-type: none"> Periksa ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥ 30cm, dan ukuran panjangnya ≤ 130cm. Untuk Pemegang Hak Pengelolaan : Periksa ukuran kayu bulat Kecil 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				tanaman	(KBK) diameter <20 cm, Kayu Bulat sedang (KBS) diameter 20-29 cm dan Kayu Bulat Besar (KBB) diameter >30 cm 3. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR - PSDH dengan bukti pembayaran	
		K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	i. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Dokumen PKAPT	Periksa keabsahan PKAPT	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
			ii. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa informasi bendera kapal di dokumen surat izin berlayar (SIB) / <i>port clearance</i> atau <i>konosemen</i> (surat muat kapal) .	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
4.	P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	<p>a. Dokumen RKL dan RPL</p> <p>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.</p> <p>Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana pemantauannya. 2. Pencemaran. 3. Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen hasil inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi). 4. Peningkatan dampak positif sosial. 5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p>
5.	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	<p>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>K.5.2 Pemenuhan hak-</p>	<p>5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3</p> <p>5.2.1 Kebebasan berserikat</p>	<p>a. Implementasi prosedur K3</p> <p>b. Ketersediaan peralatan K3</p> <p>c. Catatan kecelakaan kerja</p> <p>Ada serikat pekerja atau kebijakan</p>	<p>Pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel yang bertanggung jawab dan implementasinya</p> <p>Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi</p> <p>Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja</p> <p>1. Periksa keberadaan organisasi</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik</p> <p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</p> <p><u>Memenuhi:</u></p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
		hak tenaga kerja	bagi pekerja	perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen	Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
			5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang	<i>Memenuhi:</i> Tersedia dokumen KKB atau PP
			5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan	<i>Memenuhi:</i> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 1982 1 001